

TINJAUAN RUU PPRT TERHADAP PERSOALAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

(Review of The PPRT Bill on Problems of Household Workers in Indonesia)

Erwindya Julia Anggraeni

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kota Bandung, 40614

erwindyju@gmail.com

Abstrak

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang saat ini semakin berkembang dan banyak keberadaannya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap PRT, maka DPR bersama Presiden menggagas RUU PPRT yang nantinya dapat disahkan menjadi regulasi dalam melindungi dan menghukum para pelanggarnya. Penelitian ini mempertanyakan mengenai bagaimana tinjauan hukum RUU PPRT terhadap persoalan PRT di Indonesia. Tujuannya sudah tentu untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yakni tinjauan hukum RUU PPRT terhadap persoalan PRT di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan sumber hukum utama yakni RUU PPRT serta menelaah teori, konsep serta asas hukum yang berkaitan dengan penelitian. Artinya pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka. PRT di Indonesia mengalami banyak sekali persoalan baik yang dialami sebelum menjadi PRT maupun saat menjadi PRT. Sudah genap 19 tahun RUU PPRT yang dinilai sebagai aturan untuk melindungi hak-hak dasar PRT tak kunjung disahkan. RUU PPRT fokus tinjauannya kepada perlindungan dan sanksi terhadap para pelanggarnya. Sebagai itikad baik untuk melindungi PRT, maka RUU PPRT harus segera disahkan mengingat sudah banyak terjadi ketidakadilan yang dialami PRT dan regulasi lain belum cukup untuk mengakomodasi hal tersebut. RUU PPRT sebagai *lex specialist* dari *lex generalis* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi PRT, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah cepat dan tanggap untuk mengesahkannya menjadi UU PPRT.

Kata Kunci: *PRT, persoalan PRT, RUU PPRT*

Abstract

*Domestic Workers (PRT) are a type of work that is currently increasingly developing and widely available. As a form of protection for domestic workers, the DPR together with the President initiated the PPRT Bill which could later be ratified as a regulation to protect and punish violators. This research asks about how the legal review of the PPRT Bill is regarding the issue of domestic workers in Indonesia. The aim is of course to find out the answer to the problem formulation, namely the legal review of the PPRT Bill regarding the issue of domestic workers in Indonesia. The method used is normative juridical with an approach based on the main legal source, namely the PPRT Bill and examining theories, concepts and legal principles related to research. This means that data collection is carried out by literature review. Domestic workers in Indonesia experience many problems both before becoming domestic workers and when they become domestic workers. It has been 19 years since the PPRT Bill, which is considered a regulation to protect the basic rights of domestic workers, has never been passed. The PPRT Bill focuses its review on protection and sanctions against violators. As a good intention to protect domestic workers, the PPRT Bill must be passed immediately considering that there have been many injustices experienced by domestic workers and other regulations are not enough to accommodate this. The PPRT Bill as the *lex specialist* from the *lex generalis* Article 28D paragraph (1) and paragraph (2), and Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in protecting domestic workers, the government should take quick and responsive steps to pass it into the PPRT Law .*

Kata Kunci: *domestic workers, domestic worker issues, PPRT bill*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia memerlukan suatu pekerjaan guna mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beragam jenis pekerjaan yang ada serta ditawarkan dapat menjadi pilihan setiap orang yang hendak mencari pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ditawarkan dapat berupa pekerjaan formal maupun informal. Pekerjaan formal dapat dijumpai dalam berbagai bentuk pekerjaan seperti karyawan, pekerjaan dengan profesi tertentu, dan lain sebagainya. Sedangkan pekerjaan informal misalnya seperti Pekerja Rumah Tangga.

Pekerja Rumah Tangga atau kemudian dikenal dengan PRT merupakan salah satu bentuk pekerjaan di Indonesia. Dewasa ini pekerjaan tersebut marak dilakukan dari berbagai kalangan yang utamanya adalah perempuan.

PRT merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan tugas rumah baik itu membuat makanan, membersihkan rumah serta pakaian, merawat anak majikannya serta tugas lainnya sebagaimana diamanatkan majikan.¹

PRT telah ada sejak zaman kerajaan hingga saat ini. PRT hadir karena 2 (dua) sebab yakni kemiskinan serta keperluan akan tenaga kerja pada lingkungan dalam rumah dilimpahkan pada kaum perempuan.²

Kehadiran PRT tentu menjadi mimpi indah bagi majikannya yang sibuk bekerja di luar rumah namun tetap ingin agar rumahnya bisa terawat dengan baik. PRT merupakan solusi yang baik untuk permasalahan seperti itu terutama di daerah perkotaan yang mayoritas membutuhkan jasa dari PRT. Selain masalah kepengurusan rumah tangga PRT juga kerap menjadi pengasuh (*baby sister*) anak dari majikannya.

Semakin berkembangnya zaman, PRT menjadi suatu bentuk pekerjaan yang penting untuk dikaji dan diatur dalam perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan saat ini banyak terjadi ketidakadilan serta Tindakan

sewenang-wenang yang dialami PRT. PRT sebagai salah satu pekerjaan perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah terlebih mayoritas pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan sebagai salah satu kaum rentan.

Berdasarkan Keterangan Pers Komnas HAM No: 11/HM.00/II/2023 bahwa selama 2017-2022 JALA PRT telah mengumpulkan data adanya kasus kekerasan terhadap PRT sebanyak 2.637. kekerasan tersebut meliputi beberapa jenis kekerasan seperti psikis, ekonomi, fisik hingga seksual. Banyak aduan yang dilontarkan oleh PRT mengenai kekerasan yang mereka alami yang fokus utamanya adalah pelanggaran HAM dengan gaji yang tak dibayarkan, hilang kontak, kekerasan, *human trafficking*, dan kekerasan seksual.³

Sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap PRT kini Presiden bersama DPR tengah menggarap Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dimana sampai sekarang masih berada pada tahap rancangan.

Menurut CATAHU (2023) bentuk kekerasan yang diderita PRT dimasukan pada ruang lingkup publik sebagai kekerasan yang dilakukan di tempat kerja. Kondisi tersebut sejalan dengan advokasi RUU PPRT dimana hendak memberi penekanan perihal kekerasan yang dialami PPRT itu tak sebatas hanya diatur dalam UU PKDRT. Oleh karena itu, diperlukanlah perlindungan dalam konteks hubungan kerja para PRT.⁴

Komnas Perempuan mempunyai pandangan yakni keberadaan aturan yang menyeluruh dapat memberikan jaminan diakuinya serta dilindunginya para PRT. Tiga hal pokok yang ditekankan untuk pengaturannya di RUU PPRT yakni pengakuan PRT sebagai pekerja; perlindungan yang tak terbatas pada perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan gender, melainkan aturan mengenai dijaminnya perlindungan sosial serta perjanjian kerjanya termasuk dipenuhinya hak pokok para pekerja tersebut; aturan bagi pemberi serta penyalur kerja guna memberi kepastian kesamaan posisi tawar juga menghilangkan praktik *human*

¹ Gilang Chesar Andreansyah and Emmilia Rusdiana, "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja," *Jurnal Novum* 1, no. 13 (2022): 99.

² Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 194.

³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Keterangan Pers Nomor: 11/HM.00/II/2023*, 2023, 1.

⁴ Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan*, 2023, 3.

trafficking.⁵

Tabel 1: Kasus Kekerasan Terhadap PRT 2012-2019

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PRT							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
327	336	408	402	428	417	434	467

Sumber: (Komnas Perempuan, 2021)

Berangkat dari data tersebut, bentuk kekerasan yang terjadi antara lain:⁶

Tabel 2: Bentuk Kekerasan yang Dialami PRT Selama 2012-2019

Kasus	Fisik-non fisik, perdagangan sehingga menyebabkan luka serius.	Pelecehan, merendahkan, pencemaran nama baik, upah tak dibayarkan atau dipotong serta tidak menerimaTHR.	Kekerasan ekonomi seperti PHK sebab sakit, pemotongan upah, dan THR tidak diberikan.
%	22%	37%	41%

Sumber: (Komnas Perempuan, 2021)

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Gilang (2022) mengenai perlindungan hukum tentang PRT mengenai jam kerja. Hasil penelitiannya bahwa beberapa peraturan yang telah ada nyatanya belum cukup untuk mengakomodasi perlindungan PRT dalam hal jam kerjanya. Beberapa aturan tersebut yaitu Permenaker No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan PRT, UU No. 13 Tahun 2003 serta UU No. 22 Tahun 2004.⁷ penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ida (2020) mengenai kejelasan hukum sebagai suatu kebijakan guna melindungi PRT dari segi hukumnya. Hasil penelitiannya bahwa kebijakan dilindunginya PRT dari segi hukumnya dilakukan dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan sebab selain untuk melindungi PRT dalam negeri, dibentuknya regulasi mengenai perlindungan terhadap PRT juga dapat melindungi PRT yang berada di luar negeri.⁸ Selanjutnya penelitian oleh Agusmidah (2017) tentang menciptakan peraturan untuk PRT dalam menciptakan HAM. Hasil penelitiannya bahwa konvensi kerja layak PRT jelas mendukung tujuan pokok dibentuknya hukum perburuhan yang salah satunya mengenai pemenuhan HAM. Dalam sudut pandang hukum perburuhan, diciptakannya konvensi tersebut adalah

⁵ Ibid.

⁶ Ari Ujjianto, Fitri Lestari, and Yuni Asriyanti, *Kertas Posisi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga*, ed. Andy Yentriyani and Theresia Sri Endras Iswarini (Jakarta Pusat, 2021), 6.

⁷ Andreansyah and Rusdiana, "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja."

⁸ Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum."

wujud sikap internasional guna menyerukan keseriusan dalam memberikan kesamaan hak dalam bekerja serta perlindungan terhadap para pekerja termasuk PRT.⁹

Hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni berfokus pada RUU PPRT dalam meninjau persoalan PRT di Indonesia. Artinya, penelitian ini hanya menggali RUU PRT dalam hubungannya dengan PRT baik mengenai pengaturan maupun perlindungan PRT Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan hukum UU PPRT terhadap persoalan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi hukum dari RUU PPRT terhadap masalah yang dihadapi oleh PRT di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan RUU PPRT dan bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi kondisi dan perlindungan bagi PRT di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peraturan yang diusulkan dan potensi dampaknya terhadap PRT serta sistem ketenagakerjaan secara keseluruhan di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini yakni yuridis normatif serta melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan berlandaskan sumber hukum utama melalui penelaahan teori, konsep serta asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dihimpun melalui metode kajian pustaka. Artinya data dikumpulkan dengan cara menemukan serta mengkaji sumber data baik berupa artikel maupun buku serta sumber lain yang ada hubungannya pada penelitian ini. Selanjutnya, penulis menganalisis secara kritis dan mendalam mengenai RUU PPRT terhadap persoalan PRT di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan atas

⁹ Agusmidah, "Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 18-25.

analisis kritis yang telah dilakukan sebelumnya.

PEMBAHASAN

PRT dan Persoalannya

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan seseorang dengan bekerja pada pemberi kerja perorangan di satu rumah tangga guna melakukan kegiatan kerumahtanggaan guna memperoleh bayaran maupun imbalan atas kerjanya dalam wujud selain uang. PRT yang dimaksud dapat berupa pekerja yang menginap maupun tidak di rumah majikannya.¹⁰

Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PRT antara lain:

1. PRT;
2. Penata laksana rumah tangga;
3. Pelayan terhadap orang lanjut usia;
4. Menjaga bayi dan anak;
5. Pengasuh anak; dan
6. Pelayan jompo.

Di samping itu, PRT ada juga yang kerjanya di luar rumah tangga seperti gardener, supir, guru maupun penjaga rumah pribadi.¹¹

Berdasarkan Permenaker No. 2 Tahun 2015, definisi PRT yakni seseorang bekerja pada perseorangan pada suatu rumah tangga guna melakukan aktivitas kerumahtanggaan seraya memperoleh bayaran maupun imbalan dalam wujud selain uang.¹²

Sementara itu dalam RUU PPRT menyatakan PRT merupakan seseorang dimana ia bekerja pada seseorang yang memberinya pekerjaan guna melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan.¹³

Persoalan PRT terjadi sebab PRT mengalami kondisi dimana mereka tak memiliki norma hukum sebagaimana pekerja formal pada umumnya serta belum terdapat kontrol daripada lembaga yang berhak serta belum ada perjanjian kerjanya. Masalah yang kerap dihadapi oleh PRT, yaitu:¹⁴

¹⁰ Mutia Cherawaty Thalib, *Masalah & Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga Dari Soal Perlindungan Hingga Produk Regulasi* (Gorontalo: Ideas publishing, 2020), 14.

¹¹ Ibid.

¹² *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumahtangga, Bpk.Go.Id*, 2015.

¹³ *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, n.d.

¹⁴ Rizky Meitha Kumala and Vinsya Murtiningsih, "Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (Prt) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): 215.

1. Persoalan Struktural

Persoalan struktural merupakan berbagai jenis masalah dengan skala besar serta mendasar. Masalah tersebut telah lama secara sistematis baik secara sadar maupun tidak terus mengikat manusia pada kondisi yang terpuruk. PRT dalam persoalan struktural setidaknya menghadapi 2 (dua) hal, yaitu:¹⁵

a Kemiskinan

Kemiskinan keluarga PRT menyebabkan lenyapnya kesempatan mereka untuk sekolah, sehingga menjadikan mereka tak mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal tersebut mengakibatkan mereka terjatuh dalam keadaan kerja dimana itu tak layak dengan kemungkinan mewujudkan praktik pemaksaan kerja. Rendahnya gaji sebagaimana didapatkan nantinya tak bisa membiayai pendidikan keturunannya pada jenjang yang tinggi. Hal itu dapat menciptakan suatu kemungkinan kondisi anak mereka tetap berada pada kondisi ayah ibunya saat ini.

b Diskriminasi

PRT mengalami hal itu dengan didasari oleh konstruksi gender serta kelas sosial sehingga menjadikan PRT tetap diam dan menerima kondisinya yang demikian. Selain itu, diskriminasi juga menyebabkan PRT menerima upah lebih rendah yang tidak sesuai dengan jam kerja mereka.

2. Persoalan Kondisi Kerja

Dalam kondisi kerja, PRT menghadapi beberapa permasalahan krusial yakni:

c Eksploitasi

• Gaji yang Rendah

Gaji sebagaimana didapat oleh PRT sangat senjang dari klasifikasi upah layak apabila dipadankan pada waktu bekerja serta jenis kegiatan yang mereka lakukan. Pemerintah nyatanya belum menciptakan batas gaji terendah bagi pekerja informal yang dalam hal ini adalah PRT.

• Tidak Adanya Standar Jam Kerja

Ketiadaan batasan atas beban kerja yang ditanggung PRT menjadikannya harus bekerja dalam rentang waktu panjang dari periode kerja sebagaimana telah dibenahi lewat UU No. 13/2003 yakni selama 8 jam sehari. Akan tetapi waktu kerja PRT tidak mengikuti aturan tersebut sehingga mereka kesulitan mendapat waktu istirahat baik pekanan, tahunan, libur haid serta bersalin.

• Tidak Tersedianya Pertanggung

¹⁵ Ibid.

Sosial, Kesehatan serta Bantuan

- Ketiadaan jenis tunjangan kerja tersebut diakibatkan karena PRT diklaim sebagai pekerja informal. PRT tidak mendapatkan lingkungan kerja yang layak sebab mereka tidak memperoleh jaminan dan tunjangan selama dan setelah bekerja. Artinya, fasilitas dan tunjangan pada PRT sangat bergantung pada kebaikan majikannya.

d Kekerasan

- Fisik

Kekerasan fisik yang kerap dialami oleh PRT berupa pemukulan hingga penganiayaan dengan berbagai bentuk seperti disiram air panas, dicambuk, dan berbagai jenis kekerasan fisik lainnya.

- Psikis

Umumnya dalam bentuk makian, celaan, dipanggil dengan panggilan yang tidak layak yang tujuannya menghina fisik maupun merendahkan PRT itu sendiri.

- Seksual

PRT yang merupakan jenis pekerjaan dengan perempuan sebagai subyek yang melakukannya tak luput dari kekerasan seksual. Bentuknya dapat berupa rayuan, dipegang pada bagian seksualnya, pemaksaan untuk melakukan oral seks hingga pemerkosaan. Alasan PRT gampang mengalami kekerasan secara seksual karena beberapa hal, antara lain:

Dasar hubungan antara PRT dan majikannya terletak pada kekuasaan pada majikannya. Oleh karena itu, majikan dapat melakukan berbagai jenis kekerasan termasuk secara seksual kepada PRT.

Majikan memandang PRT hanya sebagai seseorang yang hidupnya sangat tergantung padanya dalam hal keuangan yang tak mempunyai keterampilan serta pendidikan.

Tidak adanya kontrol secara sosial maupun anggota keluarga lainnya yang bisa mengantisipasi tindakan tidak senonoh terhadap PRT.

- e Keleluasaan guna Memperoleh Keterangan yang Terbatas

Keterbatasan tersebut diawali dengan perampasan kemerdekaan PRT karena pemberi kerjanya dengan berimbas PRT sulit berinteraksi bersama anggota keluarganya maupun orang lain di luar rumah majikannya. Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan nilai sosial sebagaimana memiliki

anggapan mengenai urusan pribadi dalam keluarga tak bisa diganggu. Kondisi yang demikian menjadikan semakin sulitnya guna merekomendasikan pertolongan terhadap PRT sebagai penyintas kekerasan.

f Tidak Adanya Organisasi PRT

Tidak seperti pekerja sektor formal yang mempunyai organisasi kerja mereka, PRT mengalami kondisi sebaliknya. Hal tersebut selain karena PRT termasuk pekerja informal juga lantaran mereka kesulitan mendapat informasi mengenai pendirian lembaga sebagaimana bisa menegakkan apa yang seharusnya PRT peroleh sebagai perempuan, pelaku kerja maupun sebagai penduduk.

Perkembangan RUU PPRT

PRT didominasi oleh orang yang keadaan finansialnya berada pada garis menengah sampai bawah. Aktivitas PRT terbelenggu kemiskinan yang sistematis serta minimnya pengetahuan akademis. Kondisi yang demikian mengharuskan mereka untuk bekerja dengan ketimpangan relasi kuasa serta posisi tawar yang rendah. Berangkat dari latar belakang yang demikian, maka tak heran apabila PRT acap kali mendapat perlakuan tidak adil seperti diskriminasi, eksploitasi, dan kesewenang-wenangan lainnya sebab mereka tidak mendapatkan perlindungan secara formal.¹⁶

Dari fakta di atas, maka dapat dikatakan bahwa PRT termasuk ke klasifikasi golongan rawan sebab mayoritas PRT beraktivitas dalam kondisi tak wajar baik dalam hal lamanya waktu kerjanya atau tak terbatas sehingga kesempatan rehat atau cuti tak tersedia serta tidak mendapatkan jaminan secara sosial maupun kesehatannya. Selain itu, PRT rentan mendapat kekerasan, eksploitasi maupun pelecehan terlebih mereka tidak diakui sebagai pekerja sebagaimana jenis pekerjaan pada umumnya.¹⁷

RUU PPRT menjadi hal penting untuk disahkan sebab dengan disahkannya, maka akan menjadi mimpi indah para PRT untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Pengesahan tersebut mendesak mengingat berdasarkan siaran pers Komnas

¹⁶ Wiwik Afifak, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia," *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 27 (2018): 54.

¹⁷ Luthfi Hafidz, "Urgensi Pengesahan Ruu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)," *Fakultas Hukum Universitas Dipeonegoro* 1, no. 1 (2020): 3-4.

Perempuan Tahun 2022 jumlah PRT mencapai 4.2 juta dengan data yang diambil dari JALA PRT (2015).¹⁸

RUU PPRT muncul akibat rasa khawatir dari PRT soal gaji, durasi kerja, penanggungjanaan sosial serta kemerdekaan berkumpul sebagaimana pada kenyataannya beberapa kasus tersebut adalah hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap pekerja serta dijamin dan dilindungi eksistensi juga pelaksanaannya. Lewat RUU PPRT diharapkan bisa mengubah pola hubungan kerja antara PRT dan majikan atau orang yang memberi mereka pekerjaan. Hubungan kerja tersebut pada mulanya menempatkan majikan atau pemberi kerja pada posisi dominan yang dapat memberi peluang besar dilakukannya pelanggaran terhadap hak dari PRT. Oleh karena itu, dengan disahkannya RUU PPRT menjadi UU PPRT, majikan bisa serta diwahibkan untuk memberi batasan atas dirinya terhadap peraturan yang berhubungan dengan hubungan kerja.¹⁹

Terhitung sudah 19 tahun sejak RUU PRT diajukan pertama kali hingga kini masih terhenti pada tahap pembahasan. Pada 16 Juli 2020 RUU PRT masuk ke sidang paripurna DPR dengan pembahasannya yang masih ada penolakan dari beberapa fraksi meskipun RUU PRT sudah tergolong Program Legislasi Nasional utama pada tahun itu.²⁰

RUU PPRT sejatinya sudah menjadi RUU usulan DPR sejak periode 2004-2009. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Program Legislasi Nasional 2004-2009 dan kemudian tergolong lagi pada satu dari beberapa prolegnas yang diutamakan di 2010.²¹

Kini 19 tahun sudah dilalui oleh RUU PPRT agar dapat disahkan tetapi belum dapat terwujud alur perjalanan RUU PPRT menurut JALA PRT yakni:²²

1. 2004, untuk pertama kalinya RUU PPRT diajukan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah tangga ke DPR serta masuk Prolegnas 2005-2009;
2. 2010, tujuh fraksi DPR yaitu FDDIP, FPKB, FPNasdem, FPGerindra, FPKS, FPHanura, FPPP menjadi penggerak RUU PPRT untuk mulai dibahas dalam Komisi XL DPR lewat Panja RUU PPRT;
3. 2011, dilakukanlah riset terhadap 10 kabupaten/kota oleh Komisi IX Ketenagakerjaan DPR;
4. 2012, dilaksanakannya studi banding oleh Panja RUU PPRT ke luar negeri serta uji publik di Malang, Medan, dan Makassar;
5. 2013, Komisi IX menyelesaikan Draf RUU PPRT untuk selanjutnya diberikan ke Badan Legislasi DPR;
6. 2014-2018, RUU PPRT mandek di daftar tunggu Prolegnas;
7. 2019, RUU PPRT mengalami kenaikan status menjadi Prolegnas prioritas tahunan;
8. 2020, pada 1 Juli pembahasan RUU PPRT di Baleg selesai dan menjadi draf RUU serta naskah akademik;
9. 2021-2022, usulan RUU PPRT sebagai hak inisiatif DPR yang diusulkan oleh salah satu Fraksi Nasdem tak kunjung dibawa ke rapat paripurna;
10. 2022, bulan Agustus dibentuklah Gugus Tugas RUU PPRT dengan beranggotakan K/L terkait oleh KSP;
11. 2023, tanggal 18 Januari ditegaskanlah komitmen dari pemerintah oleh Presiden Jokowi guna mengesahkan RUU PPRT lewat penugasan terhadap para Menteri terkait guna melakukan konsultasi bersama DPR;

Pada bulan Februari tanggal 14, Fraksi Nasdem melakukan interupsi pada rapat paripurna sebab RUU PPRT tak kunjung disahkan.

Tanggal 21 Februari, Ketua Panja RUU PPRT mendesak pimpinan DPR ke MKD sebab draf PPRT tak ditanggapi.

Sehingga pada 21 Maret RUU PPRT akhirnya menjadi usul inisiatif DPR RI lewat rapat paripurna DPR yang diselenggarakan di Senayan Jakarta.

¹⁸ Komnas Perempuan, "Saatnya Pekerja Rumah Tangga Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial Sebagai Bagian Dari Pemenuhan Hak Asasi Manusia," in *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional 2022, 2022*.

¹⁹ Hafidz, "Urgensi Pengesahan Ruu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)," 5.

²⁰ Ibid., 4.

²¹ Sali Susiana, "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 7, no. 2 (2012): 252.

²² Suci Amaliyah, "Perjalanan 19 Tahun RUU PPRT Sebelum Jadi RUU Usul Inisiatif DPR," *NU Online*, Tinjauan RUU PPRT Terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia

RUU PPRT dalam Mengatasi Persoalan PRT

RUU PPRT lahir karena beberapa pertimbangan, yaitu:²³

1. Semua rakyat mempunyai kewenangan guna bekerja serta mendapatkan penghidupan yang berdasarkan pada falsafah bangsa serta konstitusi;
2. PRT berhak memperoleh pengakuan juga perlakuan selayaknya pekerja pada umumnya serta sebagai langkah preventif terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap PRT;
3. Dibutuhkannya perlindungan serta jaminan untuk memenuhi hak dasar PRT; dan
4. Guna menjamin perlindungan hukum yang sesuai dengan pekerjaan PRT yang bersifat domestik maka diperlukan peraturan dalam wujud UU.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pertimbangan di atas perlulah untuk menciptakan UU PPRT sebagai wujud pengaplikasian keempat poin tersebut.

RUU PPRT terdiri dari 34 pasal yang dirancang DPR Bersama Presiden RI. Dalam hal mengatasi persoalan PRT, maka telah diatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan dan penyelesaiannya, antara lain:²⁴

1. Pasal 2

Dalam melakukan perlindungan terhadap PRT, RUU ini menggunakan beberapa asas antara lain kekeluargaan, keadilan, kesejahteraan, kepastian hukum, dan penghormatan HAM.

2. Pasal 3

Maksud dari perlindungan terhadap PRT seperti memberi kepastian hukum termasuk kepada pemberi kerja; sebagai upaya preventif terjadinya ketidakadilan terhadap PRT; mengatur keharmonisan hubungan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan, wawasan, keahlian, dan keterampilan bagi PRT itu sendiri.

3. Pasal 11

Mengatur mengenai macam-macam hak yang dapat dinikmati oleh PRT seperti:

- a Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing;
- b Melakukan pekerjaan dengan periode kerja berkemanusiaan;
- c Memperoleh jatah rehat berdasarkan persetujuan PRT bersama majikannya;

- d Mendapat bayaran serta THR yang juga disesuaikan dengan kesepakatan;
- e Memperoleh jaminan sosial baik ketenagakerjaan maupun Kesehatan yang didasarkan atas kesepakatan dan PRT sebagai penerima bantuan iuran; dan
- f PRT dapat menyudahi jalinan kerja manakala terdapat pengingkaran atas kesepakatan kerja.

4. Pasal 12

Mengenai iuran jaminan sosial Kesehatan PRT ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi tanggungan Bersama antara PRT dan majikannya.

5. Pasal 23

Sebagai bentuk perlindungan terhadap PRT, maka pihak Penyalur PRT tak diperkenankan untuk:

- a Mengambil ongkos dalam wujud bagaimanapun dari bakal PRT maupun PRT;
- b Menahan dokumen;
- c Menyambungkan PRT pada badan usaha serta instansi lainnya selain pemberi kerja dalam bentuk perseorangan.
- d Apabila penyalur PRT tak menaatinya, maka sanksi administratif diberlakukan seperti teguran secara tertulis, izin usaha akan dibekukan maupun dicabut.

6. Pasal 25

Pemerintah Pusat serta Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan PRT. Langkah pengawasannya dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mendata serta membina Penyalur PRT dan PRT-nya sendiri, melibatkan aparatur pemerintahan, sosialisasi serta evaluasi terhadap kebijakan perlindungan, melakukan penertiban izin juga evaluasi kinerja dari Penyalur PRT, menguatkan jaringan pengawasan sampai tingkat RT/RW. Hal tersebut dilakukan guna mencegah Tindakan kekerasan yang terjadi kepada PRT.

7. Pasal 26

Apabila terjadi perselisihan maka dilakukan dengan musyawarah mufakat yang pelaksanaannya paling lama 7 hari.

8. Pasal 27

Manakala musyawarah mufakat tidak berhasil, maka di pasal ini mengatur mengenai mediasi. Langkah ini mengikutsertakan RT/RW dimana PRT tersebut bekerja. Apabila langkah

²³ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

²⁴ Ibid.

itu tidak berhasil, maka diperlukanlah mediasi dengan mengikutsertakan mediator yang ada di Pemerintah Daerah sektor ketenagakerjaan. Penengah tersebut mempunyai waktu maksimal 10 hari kerja guna menangani perselisihan hingga mencapai penyelesaian yang terhitung saat diterimanya pengaduan. Selain itu, mediator dalam melakukan tugasnya mengeluarkan anjuran tertulis. Jika mediasi gagal, barulah ditempuh jalur hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 28

Sebagai bentuk perlindungan terhadap PRT, maka pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi, ancaman, pelecehan dan memakai kekerasan verbal serta non-verbal kepada PRT.

10. Pasal 29

Selain pemberi kerja, penyalur PRT juga tak diperkenankan untuk memberi data tiruan atau informasi yang tidak sesuai mengenai calon PRT maupun perusahaannya kepada pemberi kerja serta dilarang untuk melakukan intimidasi bahkan kekerasan baik terhadap calon PRT maupun PRT.

11. Pasal 30

Ancaman pidana ditujukan kepada pemberi kerja yang melakukan diskriminasi, ancaman, pelecehan hingga kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Bentuk pidananya berupa penjara selama-lamanya 8 tahun atau denda terbanyak mencapai Rp. 125.000.000.

12. Pasal 31

Penyalur PRT juga terkena sanksi pidana manakala menyuguhkan informasi yang tidak sesuai atas perusahaannya serta data palsu bakal PRT pada pemberi kerja yakni kurungan maksimal 6 tahun maupun denda sebanyak Rp. 100.000.000.

13. Pasal 32

Bentuk sanksi pidana terhadap Penyalur PRT lainnya diberlakukan manakala melakukan intimidasi serta kekerasan baik kepada bakal PRT maupun PRT dengan kurungan terlama 8 tahun maupun membayar dengan jumlah terbanyak Rp. 125.000.000.

14. Pasal 33

Saat UU PPRT ini diberlakukan aturan lain yang berhubungan juga tetap berlaku selama sejalan dengan UU ini dan Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban guna memberitahukan implementasi UU PPRT kepada DPR dengan rentang waktu paling lama 3 tahun semenjak

diberlakukannya UU tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Persoalan yang dialami oleh PRT sangat beragam mulai dari kekerasan, intimidasi, eksploitasi dan lain sebagainya. Persoalan tersebut dapat timbul akibat tindakan dari pemberi kerja atau majikan maupun Penyalur PRT. Sebagai wujud perlindungan atas ketidakadilan yang menimpa PRT, maka DPR bersama Presiden menciptakan RUU PPRT. Akan tetapi ironisnya sudah 19 tahun rancangan ini belum juga bermuara pada pengesahan. Pemerintah masih terus mengupayakan agar RUU PPRT segera disahkan menjadi UU PPRT sehingga dapat diberlakukan untuk memberikan perlindungan terhadap PRT dan menghukum pemberi kerja serta Penyalur PRT yang melanggar ketentuan dalam UU ini. RUU PPRT dalam meninjau persoalan PRT dimulai dari mengatur soal perlindungan PRT atas bentuk ketidakadilan yang dialami oleh mereka. Selanjutnya, RUU PPRT juga memberikan ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pemberi kerja dan Penyalur PRT manakala melanggar ketentuan yang dimaksud. Artinya, tinjauan RUU PPRT lebih menyoroti kepada bentuk perlindungan PRT dan penerapan sanksi pidana serta denda bagi pihak yang melanggar ketentuan di dalamnya.

Saran

RUU PPRT menjadi mimpi baru PRT dan penggiat HAM di Indonesia. Di tengah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dialami oleh PRT, seharusnya menjadi semangat pemerintah khususnya Presiden dan DPR untuk segera mengesahkan UU PPRT ini. Rasanya sudah lama sebab telah 19 tahun RUU PPRT ini dibahas namun belum disahkan juga. Saran saya pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang cepat dan tanggap dalam menciptakan dan mengesahkan RUU PPRT apalagi banyak fakta di lapangan yang menunjukkan terjadi banyak sekali ketidakadilan yang dialami PRT. Sehingga guna melaksanakan amanat Pancasila dan Konstitusi Indonesia, RUU PPRT harus segera disahkan menjadi UU yang melindungi PRT baik mereka sebagai pekerja maupun sebagai manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada ayah dan ibu penulis karena selalu mendoakan penulis serta pada diri penulis

sendiri yang telah menyelesaikan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifak, Wiwik. "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 27 (2018).
- Agusmidah. "Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 18–25.
- Amaliyah, Suci. "Perjalanan 19 Tahun RUU PPRT Sebelum Jadi RUU Usul Inisiatif DPR." *NU Online*. Last modified 2023. Accessed November 29, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/perjalanan-19-tahun-ruu-pprt-sebelum-jadi-ruu-usul-inisiatif-dpr-wibia>.
- Andreansyah, Gilang Chesar, and Emmilia Rusdiana. "Perlindungan Hukum Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja." *Jurnal Novum* 1, no. 13 (2022): 98–105.
- Hafidz, Luthfi. "Urgensi Pengesahan Ruu Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)." *Fakultas Hukum Universitas Dipeonegoro* 1, no. 1 (2020): 1–9.
- Ida Hanifah. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 193–208.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Keterangan Pers Nomor: 11/HM.00/II/2023*, 2023.
- Komnas Perempuan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan*, 2023.
- . "Saatnya Pekerja Rumah Tangga Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial Sebagai Bagian Dari Pemenuhan Hak Asasi Manusia." In *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional 2022*, 2022.
- Kumala, Rizky Meitha, and Vinsya Murtiningsih. "Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (Prt) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2, no. 3 (2013): 213–221.
- Susiana, Sali. "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Feminis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 7, no. 2 (2012).
- Thalib, Mutia Cherawaty. *Masalah & Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga Dari Soal Perlindungan Hingga Produk Regulasi*. Gorontalo: Ideas publishing, 2020.
- Ujiyanto, Ari, Fitri Lestari, and Yuni Asriyanti. *Kertas Posisi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga*. Edited by Andy Yentriyani and Theresia Sri Endras Iswarini. Jakarta Pusat, 2021.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumahtangga*. Bpk.Go.Id, 2015.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, n.d.